

WARGA RUSUNAWA TERIMA BANTUAN BERAS



Sumber gambar: pontianakpost.co.id

Isi berita:

PONTIANAK – Sebanyak 82 Kepala Keluarga (KK) penghuni Rusunawa Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat menerima Bantuan Cadangan Pangan. Bantuan berupa beras sebanyak 20 kilo gram (kg) bagi tiap-tiap KK ini diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada warga di Halaman Komplek Rusunawa, Jumat (27/8).

Edi menyebut, bantuan serupa akan terus digulirkan bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Bantuan beras yang bersumber dari cadangan pangan ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada warga yang terdampak pandemi. “Harapannya bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang memang membutuhkan,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat yang terdampak pandemi tidak mudah putus asa dalam menghadapi kondisi yang cukup sulit ini. Dirinya yakin dengan berikhtiar dan berusaha akan menjadikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang pantang menyerah. “Kita semuanya berharap agar pandemi ini segera berakhir dan semua berjalan normal kembali,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Bintoro menjelaskan, bantuan cadangan pangan dari Pemkot Pontianak ini bersumber dari APBD Kota Pontianak. Jumlah warga penghuni Rusunawa yang menerima bantuan sebanyak 82 KK dengan masing-masing 20kg beras. Total beras yang disalurkan sebanyak 1,64 ton.

“Penerima bantuan beras ini adalah warga penghuni Rusunawa di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tuturnya.

Ia memaparkan, saat ini cadangan pangan Pemkot Pontianak yang disiapkan sebanyak 176 ton. Di Provinsi Kalbar, cadangan pangan di Kota Pontianak sudah mencapai 86 persen.

Selain di Rusunawa Kom Yos Sudarso, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan serupa di Rusunawa yang ada di Kota Baru. “Juga ada bantuan untuk masyarakat di 29 kelurahan dengan total 3 ribu KK,” pungkasnya. (iza)

Sumber berita :

1. <https://pontianakpost.co.id/warga-rusunawa-terima-bantuan-beras> tanggal 28/08/21.
2. <https://www.pontianakkota.go.id/pontianak-hari-ini/berita/82-KK-Warga-Rusunawa-Terima-Bantuan-Beras> tanggal 27/08/2021.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 63 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.*
- b. *Ayat (3), belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak, terdapat pengaturan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 4 dan 5, menyatakan bahwa:
 - 1) *Angka 4, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.*

- 2) Angka 5, keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
- b. Pasal 5 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
- 1) Ayat (1), cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (**beras**).
 - 2) Ayat (2), cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a) Menginventarisasi cadangan pangan;
 - b) Melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat; dan
 - c) Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- c. Pasal 7 ayat (2), menyatakan bahwa:
- Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:*
- 1) Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga;
 - 2) Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan hasil analisa SKPG;
 - 3) Kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat; dan
 - 4) Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- d. Pasal 10 menyatakan bahwa:
- Penanggungjawab perencanaan, pengelolaan, pendistribusian dan pertanggung jawaban kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah, berada pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak.*
- e. Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5), menyatakan bahwa:
- 1) Ayat (1), Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Tim SKPG, Dinas Sosial Kota Pontianak, serta Camat dan Lurah guna memperoleh data Kepala Keluarga calon penerima manfaat;
 - 2) Ayat (2), Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Bersama dengan Tim SKPG melakukan identifikasi calon penerima manfaat, berdasarkan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ayat (3), Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi berupa daftar Kepala Keluarga calon penerima manfaat kepada Walikota;
 - 4) Ayat (4), Walikota menetapkan penerima manfaat bantuan cadangan pangan;
 - 5) Ayat (5), Kepala Keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat dapat memperoleh beras cadangan Pangan Pemerintah Kota Pontianak.